



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi jabatan dilingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu dilaksanakan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. bahwa untuk menjamin obyektifitas pelaksanaan pengadaan ASN diperlukan pedoman pelaksanaan pengadaan ASN melalui sistem seleksi yang kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik KKN, serta bebas dari intrevensi politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengadaan Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

- secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 9. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, dan pengangkatan menjadi PNS.
 10. Pengadaan PPPK adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PPPK yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan PPPK.
 11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TAHAPAN PENGADAAN Pasal 2

- (1) Pengadaan ASN meliputi:
 - a. Pengadaan PNS; dan
 - b. Pengadaan PPPK.
- (2) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. pengangkatan menjadi Calon PNS; dan
 - g. pengangkatan menjadi PNS.
- (3) Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan menjadi PPPK.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk Tim Pengadaan ASN.

BAB III PERENCANAAN Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan pelaksanaan Pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK.

- (2) Rencana Pengadaan ASN dan Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai yang telah ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dan ditetapkan oleh Tim Pengadaan ASN.
- (2) Perencanaan Pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jadwal Pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK; dan
 - b. sarana dan prasarana Pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK.

BAB IV PENGUMUMAN LOWONGAN Bagian Kesatu Pengumuman Pasal 6

- (1) Panitia Pengadaan Calon PNS dan Pengadaan PPPK mengumumkan lowongan jabatan Calon PNS dan PPPK secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi pelamar.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.

Bagian Kedua Media Pengumuman Pasal 7

Pengumuman lowongan jabatan Calon PNS dan PPPK dilakukan melalui:

- a. media cetak; dan/atau
- b. media elektronik.

BAB V PELAMARAN Pasal 8

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai ASN.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Pegawai ASN terdiri atas:
 - a. untuk Calon PNS:
 1. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar dan khusus untuk dokter spesialis paling tinggi 40 Tahun pada saat melamar; dan
 2. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia.

- b. untuk PPPK:
 - 1. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - 2. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah);
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. mempunyai kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan:
 - 1. surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
 - 2. surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi Pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK.
 - h. persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Pendaftaran lamaran untuk peserta seleksi Calon PNS dan PPPK dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Pengadaan ASN.
 - (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara memasukkan data pelamar serta melengkapi atau mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.

BAB VI
SELEKSI DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan seleksi Pengadaan Calon PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi dasar; dan
 - c. seleksi kompetensi bidang.
- (2) Penyelenggaraan seleksi Pengadaan Calon PPPK terdiri atas 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.

Bagian Kedua

Seleksi CPNS

Pasal 10

Mekanisme seleksi Pengadaan Calon PNS sebagai berikut:

a. Seleksi Administrasi

1. seleksi administrasi dilakukan untuk menverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar dengan persyaratan administrasi;
2. panitia seleksi instansi pengadaan PNS melakukan verifikasi administrasi terhadap seluruh dokumen yang diunggah oleh pelamar melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. panitia seleksi instansi mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui *website* instansi, dan/atau media lain;
4. apabila dokumen memenuhi persyaratan administrasi maka pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi (memenuhi syarat), dan apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan administrasi maka pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi (tidak memenuhi syarat);
5. pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
6. sanggahan hasil seleksi administrasi diajukan melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
7. selama masa sanggahan Pelamar tidak diperkenankan mengunggah ulang dokumen persyaratan pelamaran;
8. panitia seleksi instansi menanggapi sanggahan dengan memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan yang ditetapkan Instansi dengan dokumen persyaratan yang diunggah pelamar;
9. panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah ;
10. pengumuman ulang hasil seleksi administrasi diumumkan melalui *website* <https://bkd.kedirikota.go.id>;
11. pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar, selanjutnya pelamar wajib mencetak kartu peserta Seleksi Kompetensi Dasar melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>.

b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

1. SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar dasar PNS;
2. pelaksanaan SKD diumumkan secara terbuka melalui *website* <https://bkd.kedirikota.go.id/> dan/atau media lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan SKD;
3. pelaksanaan SKD menggunakan sistem CAT-BKN dengan durasi waktu 100 menit kecuali untuk peserta penyandang disabilitas sensorik netra diberikan durasi waktu 130 menit;
4. materi SKD meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) yang disusun oleh panitia seleksi nasional;
5. peserta yang dinyatakan lulus SKD merupakan peserta yang memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) yang telah ditentukan dan termasuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan formasi berdasarkan hasil pemeringkatan;
6. pemeringkatan dilakukan secara sistem yang ditentukan oleh panitia seleksi nasional;
7. pengumuman hasil SKD diumumkan melalui *website* <https://bkd.kedirikota.go.id/> dan/atau media lainnya;
8. peserta seleksi yang dinyatakan lulus SKD berhak mengikuti SKB.

c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

1. SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan;
2. pelaksanaan SKB diumumkan secara terbuka melalui *website* <https://bkd.kedirikota.go.id/> dan/atau media lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan SKB;
3. pelaksanaan SKB hanya menggunakan sistem CAT-BKN dengan durasi waktu 90 menit kecuali untuk peserta penyandang disabilitas sensorik netra diberikan durasi waktu 120 menit;
4. pengelolaan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh panitia seleksi nasional;
5. panitia seleksi nasional menetapkan hasil akhir seleksi dengan membuat peringkat nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah berdasarkan hasil integrasi;
6. pemeringkatan hasil integrasi nilai SKD dan SKB serta optimalisasi pemenuhan formasi jabatan dilakukan secara sistem oleh panitia seleksi nasional;
7. PPK mengumumkan hasil akhir seleksi secara terbuka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima dari panitia seleksi nasional melalui *website* <https://bkd.kedirikota.go.id/> dan/atau media lain;
8. pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan;
9. panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
10. pengumuman ulang hasil seleksi diumumkan melalui *website* <https://bkd.kedirikota.go.id/>.

Bagian Ketiga
Seleksi PPPK
Pasal 11

Mekanisme seleksi Pengadaan PPPK sebagai berikut:

a. seleksi administrasi

1. seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan dokumen pelamar yang diunggah pelamar;
2. panitia penyelenggara seleksi melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen yang diunggah oleh pelamar melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id/>;
3. panitia penyelenggara seleksi pengadaan PPPK mengumumkan hasil seleksi secara terbuka melalui *website* <https://bkd.kedirikota.go.id/> dan/atau media lain;
4. apabila dokumen memenuhi persyaratan administrasi maka pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi (memenuhi syarat), dan apabila dokumen tidak memenuhi persyaratan administrasi maka pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi (tidak memenuhi syarat);
5. pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
6. pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi.

b. seleksi kompetensi

1. seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosio kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan;

2. pelaksanaan seleksi kompetensi diumumkan secara terbuka melalui *website* <https://bkd.kedirikota.go.id/> dan/atau media lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi;
3. seleksi kompetensi meliputi tes kompetensi dan wawancara;
4. materi tes kompetensi meliputi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural;
5. pelaksanaan tes kompetensi menggunakan sistem CAT-UNBK yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. seleksi kompetensi dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali seleksi yang terdiri dari :
 - a) seleksi kompetensi I;
 - b) seleksi kompetensi II;
 - c) seleksi kompetensi III.
7. pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi merupakan peserta yang memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) dan peringkat terbaik;
8. pada kompetensi teknis diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai sebesar 100% (seratus persen);
 - b) pelamar yang berusia diatas 35 (tiga puluh lima) tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 (tiga) tahun terakhir berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen);
 - c) pelamar penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasiannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d) pelamar THK-II dan aktif mengajar selama 3 (tiga) tahun terakhir berdasarkan data Dapodik mendapatkan nilai tambahan sebesar 10% (sepuluh persen).
9. pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi kompetensi mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi;
10. wawancara dilaksanakan dengan metode CAT-UNBK yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
11. pengelolaan hasil integrasi nilai kompetensi dan wawancara dilakukan oleh BKN berdasarkan hasil yang disampaikan oleh panitia penyelenggara seleksi;
12. panitia penyelenggara seleksi dan/atau PPK Instansi Daerah mengumumkan hasil seleksi kompetensi melalui *website* <https://bkd.kedirikota.go.id/> dan/atau media lain;
13. pelamar yang keberatan terhadap hasil kompetensi dan wawancara dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil kompetensi dan wawancara diumumkan;
14. berdasarkan persetujuan ketua Panitia Seleksi Nasional, Panitia Penyelenggara seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi kompetensi dan wawancara paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
15. panitia penyelenggara seleksi dan/atau PPK mengumumkan ulang hasil akhir seleksi kompetensi melalui *website* <https://bkd.kedirikota.go.id/> dan/atau media lain.

Pasal 12

- (1) PPK menetapkan hasil seleksi Calon PNS dan Calon PPPK.

- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka.
- (3) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. media cetak; dan/atau
 - b. media elektronik.

BAB VII
PENGANGKATAN MENJADI
CALON PNS DAN PPPK
Pasal 13

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon Pegawai ASN dengan Keputusan PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 15

- (1) Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal Calon PNS tidak lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan diberhentikan sebagai Calon PNS.

Pasal 16

Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan, tidak dapat mengikuti seleksi Pengadaan PNS untuk periode berikutnya.

Pasal 17

- (1) Calon PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
- (2) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan instansi pemerintah.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. tugas;
 - b. target kinerja;
 - c. masa perjanjian kerja;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. larangan; dan
 - f. sanksi.
- (4) Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGANGKATAN CALON PNS MENJADI PNS
Pasal 18

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. setiap penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dengan penilaian prestasi kerja oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh rumah sakit pemerintah.
- (4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan prajabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Pasal 19

- (1) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diangkat menjadi PNS ke dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi PNS tidak boleh berlaku surut.
- (4) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai tembusan.

Pasal 20

Dalam hal Calon PNS yang telah menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) belum diangkat menjadi PNS karena sesuatu sebab, hanya dapat diangkat menjadi PNS apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

Pasal 21

Dalam hal Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meninggal dunia, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diberhentikan sebagai Calon PNS.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon PNS diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
 - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan/atau
 - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi Pegawai ASN.

- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh PPK.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Pembiayaan penyelenggaraan Pengadaan PNS dan Pengadaan PPPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kota Kediri
pada tanggal 19 Desember 2022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 19 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022